

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan dan atau peredaran narkotika yang dijual melalui *Online Shop*, terdapat beberapa kendala baik internal maupun eksternal, dari aparaturnegak hukum maupun dari pihak PMSE atau penyelenggara e-commerce, dimana masalah kekosongan peraturan, sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan dan atau peredaran narkotika yang dijual melalui *Online Shop*, sedangkan kendala eksternal lebih pada masalah koordinasi antara aparaturnegak hukum dan PMSE, serta adanya masalah kebijakan privasi para pengguna yang dijamin oleh para penyelenggara PMSE, sehingga upaya penegakan hukum melalui pencegahan sulit dilakukan.
- 5.1.2. Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dijual melalui *Online Shop*, pada dasarnya perlu dilakukan dengan adanya koordinasi maupun pengawasan dan penindakan antara penegak hukum dan pihak penyelenggara e-commerce, namun dimana penegakan hukum yang berlaku saat ini hanya dilakukan melalui upaya penegakan hukum penggerebekan dan penangkapan secara konvensional, dimana tidak menutup

kemungkinan peredaran narkotika melalui *e-commerce*, masih cukup banyak terjadi namun karena adanya beberapa kendala sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penegakan hukum yang ada saat ini dapat dikatakan belum cukup maksimal.

5.2. Saran

- 5.2.1. Disarankan kedepannya bagi pemerintah agar kedepannya menyediakan sarana dan prasarana bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana peredaran narkotika, dimana pemerintah perlu untuk membuat seperangkat aturan mengenai peredaran Narkotika melalui media online supaya terdapat pengaturannya secara jelas dan detail, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir dalam proses penerapan ketentuan pidana dan penegakan hukum dapat lebih terarah dengan jelas.
- 5.2.2. Disarankan kedepannya agar pemerintah dapat menjembatani koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dengan pelaku usaha dan atau /penyelenggara *e-commerce*, sehingga upaya penegakan hukum dan pencegahan penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui *e-commerce* dapat dimaksimalkan, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika.